



Pembagian Waris Adat Musi Banyuasin Dalam Perspektif

Hukum Islam

Antoni^{1*}, Wawan Saputra²

¹²*Universitas Muhammadiyah Palembang*

***Corresponding Author, E-Mail:** antoni@um-palembang.ac.id

Abstract

Inheritance law (*fara'id and al-mirats*) is the law that regulates the transfer of ownership of corpse assets to heirs according to provisions with the aim of preventing quarrels and disputes between heirs. The basis of Islamic inheritance is the martyrdom of Sa'ad bin Rabi' in the Battle of Uhud who left behind a wife, two daughters and a brother. Then all his wealth was inherited by the uncle of his two daughters. So the letter an-Nisa' verse 11 came down as the basis for dividing inheritance. However, the Musi Banyuasin community still uses customary law in dividing inheritance. In this regard, the author is interested in conducting research entitled; Distribution of Musi Banyuasin Traditional Inheritance in the Perspective of Islamic Law, with a problem formulation, namely; 1) what is the perception of the Musi Banyuasin community regarding the distribution of inheritance assets 2) how is the distribution of inheritance assets of the Musi Banyuasin Community 3) how is the inheritance distribution of the Musi Banyuasin Community from an Islamic legal perspective. This type of research is field research with a qualitative approach. The data used as a source, namely; Primary data sourced directly from religious and community leaders in Musi Banyuasin. Meanwhile, secondary data comes from the Koran, Hadith, journals, books, magazines, documents and so on. The data collection methods used are; observation, interviews, documentation and literature. After all the data has been collected, sorted, selected and grouped, then analyzed, the following conclusions are drawn: 1) that the perception of the Musi Banyuasin community regarding the distribution of inheritance according to custom brings benefits and avoids disputes, 2) the distribution of inheritance is carried out according to custom and is family in nature. , 3) from the perspective of Islamic law, the division of inheritance in the Musi Banyuasin community is not based on Islamic law.

Keywords: Distribution of Inheritance, Banyuasin Customs and Islamic Law

Abstrak

Hukum kewarisan (*fara'id dan al-mirats*) adalah hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan harta mayat, kepada ahli waris menurut ketentuan dengan tujuan agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara ahli waris. Dasar kewarisan Islam adanya peristiwa mati syahid Sa'ad bin Rabi' dalam Perang Uhud yang meninggalkan seorang isteri, dua puteri dan seorang saudara. Lalu seluruh hartanya diwarisi oleh paman kedua puterinya. Sehingga turunlah surat an-Nisa' ayat 11 sebagai dasar pembagian waris. Tetapi pada masyarakat Musi Banyuasin masih menggunakan hukum adat dalam pembagian waris. Sehubungan itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul; Pembagian Waris Adat Musi Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Islam, dengan rumusan masalah, yaitu; 1) bagaimana persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris 2) bagaimana cara pembagian harta waris Masyarakat Musi Banyuasin 3) bagaimana pembagian waris Masyarakat Musi Banyuasin perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang dijadikan sumber, yaitu; data *primer* yang bersumber langsung dari tokoh agama dan masyarakat Musi Banyuasin. Sedangkan data *sekunder* yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, jurnal, buku, majalah, dokumen dan sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu; observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Setelah semua data terkumpul, lalu dipilah, dipilih dan dikelompokkan, kemudian dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) bahwa persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian waris secara adat mendatangkankemaslahatan dan terhindar dariperselisihan, 2) pembagian harta waris yang dilakukan secara adat dan bersifat kekeluargaan, 3) dalam perspektif hukum Islam bahwa pembagian waris pada masyarakat Musi Banyuasin tidak berdasarkan hukum Islam.

Kata Kunci: Pembagian Waris, Adat Banyuasin dan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan kepemilikan harta mayat, kepada ahli waris menurut ketentuan dengan tujuan agar tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan di antara ahli waris (Rofiq, 1988). Dalam literatur fiqih Islam, hukum waris Islam dikenal dengan beberapa istilah antara lain; hukum waris, hukum *fara'idl* dan hukum *al-mirats* (Suma, 2013).

Dasar kewarisan Islam Sebagaimana dikisahkan dalam riwayat atau peristiwa yang dialami oleh Ummu Sa'ad adalah janda dari Sa'ad bin Rabi', yang wafat syahid dalam Perang Uhud. Lalu datang saudara laki-laki Sa'ad mengambil semua harta peninggalan Sa'ad, padahal Sa'ad meninggalkan seorang isteri dan dua orang puteri. Ummu Sa'ad tak dapat berbuat apa-apa ketika saudara iparnya mengambil semua warisan suaminya. Kemudian Istri Sa'ad bersama kedua puteri mereka ini mendatangi Rasulullah SAW. Ia meminta agar diterapkan hukum Islam yang adil. Kisah ini tergambar di dalam sabda Nabi SAW:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنْ عَمَهُمَا أَخَذَ جَمِيعًا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكِحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أَعْطَا بِنْتَيْ سَعْدٍ ثُلُثًا مَالِهِ، وَأَعْطَا امْرَأَتَهُمَا الثَّمَنَ، وَخَذُ أَنْتَ مَا بَقِيَ. (رواه أبو داود)

Artinya: *dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "isteri Sa'ad bin Rabi' datang menemui Nabi SAW dengan membawa kedua anak perempuannya, lalu berkata, "Wahai Rasulullah! ini dua anak perempuan dari Sa'ad. Ia terbunuh saat perang Uhud bersamamu. Sesungguhnya pamannya telah mengambil seluruh harta peninggalanayah mereka. Padahal seorang wanita yang menikah pasti memiliki harta. Rasulullah terdiam sampai ayat tentang warisan diturunkan. Lalu Rasulullah SAW memanggil saudara laki-laki dari Sa'ad bin Rabi', lalu berkata, "Berikanlah dua pertiga dari harta Sa'ad untuk kedua anak perempuannya, seperdelapan untuk isterinya dan sisanya untukmu."*

Adapun firman Allah yang menjelaskan tentang pembagian waris tersebut, tertuang dalam surat an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِمَّنْهُمَا النِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ النِّصْفُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari

harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya, (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS an-Nisa' [4]: 11).

Bangsa Indonesia terdiri berbagai suku dan budaya yang menyebabkan terdapat perbedaan dalam sudut pandang dan pola hidup, seperti perbedaan antarkhukum adat dan perbedaan hukum adat dengan hukum Islam. Perbedaan tersebut berdampak melahirkan berbagai corak teori dengan titik singgung hukum adat dan Islam, termasuk tentang hukum kewarisan (Harahap, 1988). Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat Musi Banyuasin - Sumatera Selatan, masih menggunakan hukum adat, sebagai tradisi sejak dari nenek moyang hingga sekarang, meskipun mayoritas penduduk beragama Islam. Seyogyanya persoalan waris bagi Muslim dapat diselesaikan secara Islam, sebagaimana diatur oleh Undang-undang UU no 7 tahun 1989, misalnya pada pasal 49 menyatakan bahwa kewarisan yang atas kehendak ahli waris pembagiannya dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang timbul dari padanya berada pada pengadilan agama (Afdol, 2003).

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat p penelitian, dengan judul "Pembagian Waris Adat Musi Banyuasin Dalam Perspektif Hukum Islam", dengan rumusan permasalahan yaitu; 1) bagaimana persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris, 2) bagaimana cara pembagian harta waris Masyarakat Musi Banyuasin, 3) bagaimana pembagian waris Masyarakat Musi Banyuasin perspektif hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini, yaitu; 1) untuk mengetahui persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian harta waris, 2) untuk melihat cara pembagian waris Masyarakat Musi Banyuasin, 3) untuk pembagian harta waris Masyarakat Musi Banyuasin dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data yang dijadikan sumber, yaitu; data *primer* yang bersumber langsung dari tokoh agama dan masyarakat Musi Banyuasin. Sedangkan data *sekunder* yang bersumber dari al-Qurán, Hadits, jurnal, buku, majalah, dokumen dan sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu; observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Setelah semua data terkumpul, lalu dipilah, dipilih dan dikelompokkan, kemudian dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Musi Banyuasin tentang Pembagian Harta Waris

Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari orang tua kepada anak keturunannya atau ahli warisnya. Sedangkan secara istilah adalah hak kepemilikan harta atau kerabat keluarga atau yang semisalnya seperti karena pernikahan (suami-

istri). Menurut Usman, waris adalah pembagian harta waris kepada anak-anaknya yang dilakukan oleh orang tua atau pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia.¹

Harta waris menurut adat ialah harta yang dibagikan kepada ahli waris pada saat orang tua masih hidup. Sedangkan dalam istilah Islam disebut *tirkah* atau *mauruts*. Pada masyarakat Musi Banyuasin harta waris yang banyak ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris biasanya barang yang tidak bergerak, seperti kebun karet, kebun sawah, kebun buah-buahan, dan rumah.²

Praktek pembagian waris umumnya masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam, mereka lebih memilih hukum adat untuk menyelesaikan perkara warisan, karena menganggap hukum waris adat sudah mejadi tradisi dan bisa memberikan rasa keadilan bagi ahli waris. Ada beberapa contoh tradisi cara pembagian harta waris berdasarkan adat masing-masing: **Pertama**, Tradisi *Tunggu Tubang* yang dianut masyarakat Semendo, sebagai salah satu penganut sistem kerabatan matrilineal, sebagaimana masyarakat Minangkabau. Sesuai dengan tradisi tunggu tubang, anak perempuan paling tua menjadi pemegang hak kewarisan keluarga (*tunggu tubang*). Warisan berupa rumah, sawah, dan kebun itu tidak boleh dijual. **Kedua**, Tradisi *Tunggu Jurai* pada masyarakat Besemah yang mana pembagian harta waris diberikan kepada anak laki-laki yang tertua untuk pemegang hak kewarisan keluarga. Warisan berupa rumah, kebun, sawah dan kolam.

Pada masyarakat Musi Banyuasin pada prinsipnya pembagian harta waris di lakukan dengan adat yang tidak ada ketentuan yang baku, karena; *pertama*, penetapan dilakukan oleh orang tua; *kedua*, anak (ahli waris) menuntut untuk di berikan harta waris; *ketiga*, sisa harta waris yang diberikan kepada anak yang mengurus orang tua.

Hukum Waris Secara Adat ('Urf)

Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orangtua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut (Salman, 2007).

Pembagian harta waris pada masyarakat Musi Banyuasin harus dilakukan dengan adat, untuk menghindari pertengkaran pada keluarga. Disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pembagian harta waris dan ilmu pendidikan agama yang minim. Dengan kata lain, mereka tidak memahami ilmu *faraidh* atau ilmu waris. Meskipun ada yang mengerti tapi tidak menerapkannya, karena hukum adat sudah menjadi kebiasaan atau tradisi.

Menurut mereka, bahwa pembagian waris secara adat tidak sepenuhnya bertentangan aturan Islam, pada dasarnya pembagian waris dilakukan dengan sesuai hukum Islam, jika pembagian waris dilakukan secara kekeluargaan dengan saling rela dan bersepakat untuk membagi harta waris.³ Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat menggunakan pembagian waris

¹Wawancara pribadi bersama Bapak Usman, Desa keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin (04 Desember 2021)

²Wawancara pribadi bersama Bapak Mayudin, Tokoh Masyarakat Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin(06 Desember 2021)

³Wawancara pribadi bersama Bapak Masito, Tokoh Agama Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin (05 Desember 2021)

semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan sudah menjadi tradisi masyarakat Musi Banyuasin atau dikenal dengan istilah *'urf*. Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi (Presponoto, 1990). (Hadikusuma, 2003) berpendapat bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

Cara Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Musi Banyuasin

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Aulia, 2012). Di sisi lain, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya (Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2013).

Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut (Soehardi, 2006):

Pertama, Sistem Kekerabatan Parental/ Bilateral, dalam sistem kekerabatan parental kedua orangtua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).

Kedua, Sistem Kekerabatan Patrilineal, dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat suku Bali, Rejang, Batak dan Makassar, dan bangsa Arab.

Ketiga, Sistem Kekerabatan Matrilineal, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara paraarganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misal, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Semendo.

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Musi Banyuasin adalah asas kewarisan individual sebagaimana asas ke warisan yang dipakai oleh masyarakat bilateral/parental di Jawa, yaitu bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris secara perorangan. Asas keindividualan hukum kewarisan Islam di peroleh dari analisis hukum al-Qur'an mengenai pembagian harta warisan (Ali, 2008). Dalam pembagian waris secara kekeluargaan atau ditetapkan oleh pewaris merupakan alternatif dalam pembagian harta waris. Pembagian harta waris secara kekeluargaan

atau ditetapkan oleh pewaris merupakan pembagian waris dengan cara melakukan musyawarah, bukan dengan cara *faraidh*.

Berdasarkan kasus yang terjadi pada Masyarakat Musi Banyuasin dapat diketahui bahwa pembagian harta waris dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dikhawatirkan terjadi pertengkaran antara ahli waris. Jadi pewaris membagikan terlebih dahulu harta waris sebelum pewaris meninggal dunia. Masyarakat Musi Banyuasin memegang prinsip bahwa pembagian harta waris dilakukan secara adat, seperti beberapa kasus berikut:

Pertama, Penetapan dilakukan oleh orang tua. Seperti, dalam satu keluarga bahwa orang tua berperan penting dalam pembagian waris, agar tidak terjadi pertengkaran antara keluarganya dalam hal waris tersebut. Jadi, orang tua langsung menunjukan bagian ahli waris masing-masing. Diketahui memiliki harta waris yaitu berupa rumah, 2 hektar sawah, 3 hektar kebun sawit, dan 2 hektar kebun buah-buahan. Memiliki ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka, orang tua tersebut langsung menunjukan bagian harta waris anaknya masing-masing. Biasanya anak laki-laki lebih banyak di bandingkan anak perempuan.⁴

Kedua, Anak menuntut bagian harta waris. Seperti, ada seseorang anak laki-laki yang sudah menikah dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu untuk bertahan hidup atau miskin. Dan di ketahui bahwa orang tua nya memiliki cukup banyak harta. Jadi, anak tersebut langsung meminta harta waris untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Orang tuanya pun langsung untuk memberikan harta waris tersebut.⁵

Ketiga, Sisa harta waris yang diberikan kepada anak yang mengurus orang tua. Seperti, apabila semua harta waris telah dibagikan dan ternyata ada sisa dari harta tersebut, maka harta waris diberikan kepada anak yang mengurus orang tuanya sampai meninggal dunia. Sebenarnya pada Islam tidak dibenarkan, baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan harta waris sesuai dengan aturan hukum Islam.⁶

Di dalam pratiknya, pembagian warisan dengan cara adat sangatlah luas dan berbagai model pembagian yang dihasilkannya. Semuanya tergantung dari hasil yang telah di tentukan oleh pewaris yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah hukum waris adat yang berlaku di setiap daerah. Sehingga bisa dikatakan sebagai hukum adat bagi masyarakat tersebut, karena sampai saat ini belum pernah ada perselisihan atau sengketa tentang hasil pembagian harta waris. Sampai saat ini hukum yang dijalankan menjadi salah satu hukum yang diikutinya, dalam hal ini suatu masyarakat belum mengenal hukum yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian dapat dipahami ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris pada masyarakat Musi Banyuasin; Pertama, masyarakat belum mengerti tentang pembagian harta waris secara Islam. Kedua, tidak adanya atau sosialisasi dari pihak yang berkaitan (KUA), ketiga, pembagian dengan cara tersebut untuk meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing.

⁴ Wawancara pribadi bersama Bapak Umar, Tokoh Pendidikan Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin (05 Desember 2021)

⁵ Wawancara pribadi bersama Bapak Su'aidi, Tokoh Pendidikan Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin (05 Desember 2021)

⁶ Wawancara pribadi bersama Bapak Suwarno, Tokoh Masyarakat Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin (05 Desember 2021)

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Masyarakat Musi Banyuasin

Aspek Persepsi

Pembagian harta waris dengan menggunakan hukum adat dilakukan pada saat pewaris belum meninggal dunia. Sedangkan pembagian harta waris menggunakan hukum Islam dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal dunia. Menurut Suwarno, bahwasanya masyarakat Musi Banyuasin, sulit untuk menerapkan pembagian harta waris secara Islam. Disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan tentang pembagian waris, meskipun ada yang mengerti dengan pembagian tersebut maka akan sulit untuk dilakukan, karena masyarakat lebih memilih dengan menggunakan adat. Alasannya biar lebih menjaga kerukunan keluarga dan tidak ada kecemburuan antara ahli waris.

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat mewarisi (Perangin, 2016). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan si mayit, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.

Aspek Kader Bagian Masing-Masing

Pada umumnya masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada prinsipnya pembagian harta waris dilakukan dengan adat yang tidak ada ketentuan yang baku : *Pertama*, Penetapan dilakukan oleh orang tua. Contoh kasus: Dalam satu keluarga bahwasanya orang tua berperan penting dalam pembagian waris, agar tidak terjadi pertengkaran antara keluarganya dalam hal waris tersebut. Jadi, orang tua langsung menunjukan bagian ahli waris masing-masing. Diketahui memiliki harta waris yaitu berupa rumah, 2 hektar sawah, 3 hektar kebun sawit, dan 2 hektar kebun buah-buahan. Memiliki ahli waris 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Maka, orang tua tersebut langsung menunjukan bagian harta waris anaknya masing-masing. Biasanya anak laki-laki lebih banyak di bandingkan anak perempuan.⁷

Kedua, Anak (ahli waris) menuntut untuk di berikan harta waris. Contoh kasus: Ada seseorang anak laki-laki yang sudah menikah dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu untuk bertahan hidup atau miskin. Dan di ketahui bahwa orang tuanya memiliki cukup banyak harta. Jadi, anak tersebut langsung meminta harta waris untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Orang tuanya pun langsung untuk meberikan harat waris tersebut.

Ketiga, Sisa harta waris yang diberikan kepada anak yang mengurus orang tua. Contoh kasus: Apabila semua harta waris telah dibagikan dan ternyata ada sisa dari harta tersebut. Maka, harta waris akan diberikan kepada anak yang mengurus orang tuanya sampai ia meninggal dunia.

Pembagian harta waris menurut adat adalah tidak ada ketentuan baku tentang kader pembagian kepada anak keturunannya. Sedangkan menurut Islam telah diatur dalam al-Qur'andan as-Sunnah yang mana ketentuan-ketentuan bagian harta terhadap ahli waris telah ditentukan besarnya atau takarannya yang berdasarkan konsep keadilan dalam Islam. Ketentuan bagian ahli waris 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 2/3 dan ashabah bagian laki-laki lebih besar dari perempuan. Sehingga harta peninggalan tidak bertumpuk pada satu orang melainkan masing-masing ahli waris yang ditinggalkan

⁷ Wawancara pribadi bersama Bapak Umar, Tokoh Pendidikan Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin (05 Desember 2021)

memperoleh sesuai dengan ketentuan. Hal ini tertera al-Qur'an, surat An-Nisa' ayat 11 tentang pembagian harta waris.

Dengan jelas bahwa waris laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada waris anak perempuan. Sebab perempuan memperoleh harta dari suaminya dan dari orang tuanya, sehingga perbandingan dua bagian dengan satu bagian bukan perhitungan mutlak dipandang sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penyeimbang haknya laki-laki dengan hak perempuan. Bagian waris laki-laki disamakan dengan bagian waris perempuan bukan diartikan jumlah bagian yang sama, misalnya laki-laki mendapatkan satu bagian dan perempuan satu bagian, melainkan menempatkan bagian yang sama dalam arti sama-sama menerima hak waris, sedangkan jumlahnya bagiannya ditentukan oleh aturan Allah. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 menjelaskan sedikit perbedaan posisi kaum laki-laki yang pada umumnya setingkat lebih tinggi dari pada kaum wanita, sejatinya semata-mata harus dipahami dari sisi pembagian dan beban kewajiban laki-laki disatu pihak dan hak penerimaan kaum perempuan di pihak lain benar-benar profesional. Ayat ini justru diturunkan dalam rangka menepis tuduhan miring sebagian kaum wanita dahulu di zaman Rasulullah SAW yang terkesan setengah hati dalam menyikapi hukum *faraidh* (Suma, 2013).

Dalam Islam, bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan adanya pembagian waris yang secara kekeluargaan semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, sebagai penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.

Kemudian prinsip perdamaian boleh saja, asalkan saja tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat. Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.

Aspek Pendapat Masyarakat Tentang Hukum Waris Adat

Pembagian waris secara adat harus dilakukan Musi Banyuasin dan hal tersebut tidak sepenuhnya melanggar aturan Islam, pada dasarnya pembagian waris dilakukan dengan sesuai hukum Islam, namun sebagian masyarakat Musi Banyuasin pembagian waris dilakukan secara sistem kekeluargaan atau diberikan langsung oleh pewaris, asalkan membaginya dengan saling rela dan bersepakat untuk membagi harta waris.⁸ Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat menggunakan pembagian waris semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan sudah menjadi tradisi Masyarakat Musi Banyuasin atau dikenal dengan istilah '*urf*'.

Menurut Syahrur, warisan sama saja dengan shadaqah, sama-sama pemberian Allah SWT kepada ahli waris dari harta tinggalkan orang tua dan sanak kerabat. Syahrur beralasan bahwa manusia mempunyai kewenangan atas harta bendanya ketika masih hidup, sehingga ketika manusia meninggal dunia manusia tersebut kehilangan kewenangannya. Dan meski pun asal muasal harta warisan adalah haram, akan tetapi

⁸ Wawancara pribadi dengan bapak Masito, Tokoh Agama Desa Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin (05 Desember 2021)

hukum harta waris tersebut tetap halal (Syahrur, 2022).

(Sanusi & Sohari, 2015), menggunakan kaidah ushul fiqih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *'urf*. Kata ini seakar dengan kata *ma'ruf* yang artinya baik. dan tidak bisa dikatakan *'urf* jika kebiasaan tadi tidak membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi manusia. Kata lain yang searti dengan *'urf* yaitu *adat* yang artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan.

Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan merek. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara' maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya (Khallaf, 1994). Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satusisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antar ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antar keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

Akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Cara perdamaian adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan. Dalam Islam, dengan kasus di tersebut menghendaki agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an tentang *furudl al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada, secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam prakteknya jarang terjadi. Karena secara naluriah, manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai (Rofiq, Fiqh Mawaris, 2015).

Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Sebagaimana kaidah: menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan.

Maslahah mursalah adalah kebaikan. (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung *syara'* secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya), sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih besar dibanding kemudharatannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh Agama.

Fiqh mawaris sebagai hasil kerja intelektual melalui istinbath atau ijtihad para ulama dalam memahami ketentuan ayat al-Qur'an dan as-Sunnah telah dikemukakan secara detail. Namun, perkembangan sosial dan kebiasaan yang terjadi dan tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat, melahirkan beberapa gagasan pembaharuan dalam pembagian warisan.

Secara normatif, pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (*dalalah qath'iy*), namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian.

'Urf dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut: Pertama, perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. Kedua, perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat. Ketiga, tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Qur'an maupun as-Sunnah. Keempat, tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera (Usman M., 1999).

Pembagian harta waris masyarakat Musi Banyuasin yang dilakukan dengan waris adat dengan dibagikan secara kekeluargaan atau diberikan oleh pewaris tidak sepenuhnya bertentangan dengan agama Islam karena pembagian tersebut lebih mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan yaitu perselisihan dan permusuhan di antara para ahli waris. Sebaliknya jika harta waris dilakukan dengan sistem hukum Islam lebih mendatangkan kemudharatan dibanding kemaslahatannya. Dengan terlaksananya 'urf tersebut, maka mendatangkan kerukunan, kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan berupa perselisihan.

KESIMPULAN

Setelah semua data terkumpul, lalu dipilah, dipilih dan dikelompokkan, kemudian dianalisis, selanjutnya ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bahwa persepsi masyarakat Musi Banyuasin tentang pembagian waris secara adat mendatangkan kemaslahatan dan terhindar dari perselisihan dan kebanyakan mereka belum memahami pembagian harta waris berdasarkan hukum Islam. Pembagian harta waris yang dilakukan secara adat dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan menurut Islam telah ditentukan bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$ dan Ashobah. Dalam perspektif hukum Islam bahwa pembagian waris pada masyarakat Musi Banyuasin tidak berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdol. (2003). *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Erlangga University Press.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT.Citra Aditnya Bakti.
- Harahap, Y. (1988). *Peraktek Hukum Waris tidak pantas membuat generalisasi*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Khallaf, W. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group.
- Perangin, E. (2016). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Presponoto, S. (1990). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, A. (1988). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2015). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salman, O. (2007). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumni.
- Soehardi. (2006). *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Sanusi, A., & Sohari. (2015). *2015, Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suma, M. A. (2013). *Keadilan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrur, M. (2022). *Islam dan Iman (Aturan-Aturan Pokok Rekonstruksi Epistemologis Rukun Islam dan Rukun Iman)*. Yogyakarta: Pt. Grafindo Persada.
- Usman. (2021). Desa keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Musi Banyuasin.
- Usman, M. (1999). *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.